

PENCATATAN NIKAH SEBAGAI PERSYARATAN SAHNYA PERNIKAHAN

MARRIAGE REGISTRATION AS A REQUIREMENT THE VALIDITY OF MARRIAGE

Rielia Darma Bachriani, Putri Kusuma Wardhani, Zenda Vidya Uttamo

*Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
rielev81@gmail.com*

Abstrak

Perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap mempunyai akibat hukum, baik peraturan yang menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap ilegal. Sementara itu, ada pernikahan yang disebut dengan “nikah siri” yaitu pernikahan yang sah karena mengikuti pedoman hukum agama, khususnya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini berkorelasi dengan isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber terkait lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan perkawinan pada saat perkawinan juga dapat menjadi pembenaran hukum bagi perkawinan serta sebagai sarana untuk membela hak dan tanggung jawab pasangan, harta benda dan keturunannya.

Kata Kunci : Pencatatan Pernikahan; Syarat; Sahnya Pernikahan

Abstract

Marriages registered according to applicable laws and regulations, then the marriage is considered to have legal consequences, whether regulations according to each religion or belief. so that marriages that are not registered will be considered illegal. Meanwhile, there are marriages that are called "nikah siri", namely marriages that are legal because they follow the guidelines of religious law, in particular fulfilling the requirements and pillars of marriage, but are not recognized by the state because they are not registered. The aim of this research is to determine the importance of marriage registration as a condition for the validity of a marriage. To answer the legal problems that arise, this research uses a normative juridical approach that combines a conceptual approach and a statutory approach. This correlates with contemporary issues related to compliance with legal standards and is supported by secondary data collected from books, journals, the internet and other related sources. Based on research findings, marriage registration at the time of marriage can also be a legal justification for marriage as well as a means of defending the rights and responsibilities of partners, property and offspring.

Keywords : Marriage Registration; Condition; Validity of Marriage



A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi khalifah yang bertugas mengolah, mengatur dan memakmurkan bumi ini. Selain itu, Allah menciptakan pasangan di bumi ini agar masing-masing individu dapat saling mengenal dan mendukung satu sama lain. Hal ini karena manusia cenderung ingin berketurunan agar dapat bertahan hidup. Satu-satunya langkah yang diperlukan untuk mewujudkan adalah dengan pernikahan.¹ Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu budaya untuk melangsungkan keturunan yang sah menurut aturan yang berlaku dan keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat.² Tentu saja, undang-undang yang mengatur perkawinan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan perkawinan dan hal ini baru terwujud ketika Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974. Dengan disahkannya Undang-undang ini menandakan bahwa telah terdapat sistem hukum perkawinan nasional di Indonesia yang berlaku di seluruh tanah air.³

Pengertian perkawinan yang didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah : “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Undang-undang perkawinan memandang perkawinan lebih dari sekedar perikatan keperdataan saja, namun juga mengakui bahwa agama dan spiritualitas, berkaitan erat dengan pernikahan yang terjalin karena adanya keinginan yang sama antara pria dan wanita untuk hidup sebagai suami dan istri. Ikatan batin ini dimulai pada langkah pertama yang ditandai dengan persetujuan calon pengantin untuk menikah. Lebih jauh lagi, keharmonisan suami istri merupakan cerminan dari ikatan batin ketika mereka hidup bersama.

Dasar utama untuk menciptakan dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal adalah adanya ikatan lahir dan batin. Tujuan perkawinan, untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya, perkawinan diharapkan tetap berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya, bukan hanya dilangsungkan untuk

¹ Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 51.

² Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019, hal 453.

³ Enik Isnaini, *Loc. Cit.*

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jangka waktu tertentu saja dan perceraian hanya diperbolehkan dalam situasi sangat terpaksa.⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing,” dan setiap perkawinan yang dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan apa pun dianggap sah menurut hukum agama dan kepercayaannya dengan ketentuan bahwa perkawinan yang telah dilakukan itu didokumentasikan atau dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan menurut hukum negara, perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁶

Fenomena yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan betapa banyak pernikahan yang tidak dilaporkan atau dicatatkan karena berbagai sebab. Perkawinan tanpa pencatatan akan berakibat menjadikan suatu perkawinan menjadi tidak sah, tentunya dengan segala akibat yang timbul, padahal pencatatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjamin adanya perkawinan dan keluarga serta perlindungan hukum. Artikel ini mencoba menganalisis dan menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan teknik studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari *studi literature*. Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini berkorelasi dengan isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber terkait lainnya yang kemudian dibahas dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang oleh masyarakat

⁵ Resti Nurhayati dan Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga*, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, 2016, hal. 39-40

⁶ *Ibid*

disebut sebagai hubungan suami-istri adalah prinsip dasar pernikahan. Diharapkan dalam perkawinan ini suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh ajaran agama, dari sudut pandang agama bahwa pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuannya. Tentu saja syarat dan rukun perkawinan menjadi pedoman dalam akad nikah. Syarat dan ketentuan yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan pernikahan. Menurut hukum agama, perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan dianggap sah, sedangkan perkawinan yang melanggar syarat dan ketentuan tersebut dianggap tidak sah.⁷

Masyarakat dalam memandang sebuah pernikahan terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yang pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang diperlukan untuk perkawinan yang diakui secara hukum. Menurut kepercayaan ini, mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau siri memperoleh legitimasi. Menurut kelompok kedua, pencatatan perkawinan kini diwajibkan agar suatu perkawinan dianggap sah. Menurut pendapat yang kedua, akan lebih rugi jika suatu perkawinan tidak diakui secara sah. Sebab tidak ada perlindungan hukum bagi kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan siri jika tidak dicatatkan.⁸

Pegawai Pencatat Perkawinan wajib melakukan pengawasan perkawinan sehubungan dengan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, karena tujuan pencatatan perkawinan adalah demi tercapainya kepastian dan ketertiban hukum, maka pasangan suami istri yang memilih untuk menikah tanpa pengawasan pencatat perkawinan adalah melanggar hukum dan akan menerima konsekuensinya. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, tujuan pemberian sanksi terhadap pasangan suami istri yang menikah tanpa pengawasan adalah agar peraturan perundang-undangan administratif dipatuhi tanpa berujung pada bubarnya perkawinan. Penjelasan ini memperjelas bahwa pencatatan hanya mempunyai fungsi administratif dan bukan merupakan prasyarat sahnya suatu perkawinan.⁹

⁷ Arina Novitasari, dkk. *Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi HukumPerdata Dan Hukum Pidana*, Jurnal Keadilan Hukum Volume 4 No. 1 (2023), hal. 2

⁸ Kharisudin, *Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Perspektif (Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan)*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari, hal. 49-50

⁹ Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020, hal. 51

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, apabila seluruh syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, maka suatu perkawinan dianggap sebagai suatu hubungan yang kokoh dan sah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap batal demi hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila perkawinan itu tidak dicatatkan pada Kantor Agama setelah perkawinan itu terjadi.¹⁰ Demikian pula bila seseorang sudah menikah tetapi tidak mempunyai surat nikah, maka ia dan keturunannya tidak diakui secara sah sebagai suami istri dalam hukum positif, dan tidak terlindungi hak-haknya.¹¹ Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja harus patuh dan tunduk pada hukum Indonesia, apabila dari pernikahan siri memiliki anak, maka akan ada persoalan baru sebagai akibat dari pernikahan siri yaitu jika suatu saat nanti anak ini menikah dan membutuhkan wali. Begitu pula dengan persoalan waris, mau tidak mau akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang semuanya akan berakibat pada perkawinan yang tidak diakui secara hukum.¹²

Nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan hukum agama dan / atau adat istiadat. Tidak diumumkan secara terbuka dan tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pencatatan perkawinan, yang bagi umat beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan non-Muslim adalah Kantor Catatan Sipil (KCS).¹³ Pada hakekatnya pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan keabsahan suatu perkawinan, karena tanpa keabsahan perkawinan itu sendiri, serta jaminan dan kepastian keberadaannya, maka tidak akan mungkin bisa terlaksana sebuah perkawinan yang bahagia, tenteram, sakinah, mawaddah dan rumah tangga yang wa rahmah jika keluarga hasil perkawinan tidak pernah diakui secara resmi oleh negara, karena tidak pernah terdaftar secara resmi. Perkawinan seperti ini justru akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga, khususnya mengenai hak-hak anak dan status perempuan sebagai

¹⁰ Arina Novitasari, dkk. *Loc. Cit*

¹¹ Zeni Lutfiyah, *Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hal 180

¹² Kharisudin, *Loc. Cit*

¹³ Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 3 No 2 Juni 2022, hal. 230-231

istri.¹⁴

Anak akan menghadapi diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan ikatan hukum keluarga, termasuk hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran, akibat perkawinan tidak dicatatkan yang berkaitan dengan kelahiran anak tersebut. Faktanya, setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak-hak bawaan yang secara teori, tidak boleh didiskriminasi atau mendapat perlakuan berbeda. Demikian pula, pernikahan yang tidak dilaporkan memberikan dampak negatif terhadap perempuan sebagai pasangan karena negara tidak mengakui status perempuan sebagai istri. Karena seorang istri dalam perkawinan tidak mempunyai jaminan atau perlindungan atas hak-haknya, maka ia berada dalam situasi yang sangat rentan dan dirugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa semua perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum, setiap perkawinan harus dicatat dan didokumentasikan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) pada kantor pencatatan perkawinan kecamatan. Sementara itu, ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam : “Setiap perkawinan wajib dicatat guna menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam.”¹⁵

Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pejabat Pencatat Perkawinan diakui sah secara hukum, namun tidak mempunyai bobot hukum. Oleh karena itu, perkawinan itu lazim perlu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah, agar dapat memperoleh kekuatan hukum, demi kebaikan masyarakat, dan terhindar dari segala potensi akibat buruk yang timbul dari perkawinan itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap perkawinan perlu didaftarkan untuk menjaga sistem perkawinan tertata dalam masyarakat Islam dan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Perkawinan untuk memenuhi syarat-syarat Pasal 5 dan dalam Pasal 6 ayat (2) perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Panitera batal demi

¹⁴ M. Fahmi Al Amruzi, *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 2020 Vol. 9, No. 2 hal. 2-3

¹⁵ *Ibid*

hukum¹⁶

Dampak dalam kasus pernikahan dibawah tangan atau siri menurut Wasman adalah apabila dalam pernikahan tersebut menghasilkan keturunan (anak), karena perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak didokumentasikan di Negara, maka anak-anak dari perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai hasil hubungan di luar nikah berdasarkan standar hukum. Akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu sebagai bukti, tidak mencantumkan nama ayah dan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap halal dari sudut pandang agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lalai karena ketidaktahuan pihak perempuan, sehingga menyebabkan suami dari perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami karena itu adalah perkawinannya tidak sah dalam arti hukum. Hal tersebut dapat diketahui bahwa sang ayah tidak bertanggung jawab atas biaya hidup istri dan hak waris anak-anaknya karena namanya tidak tercantum dalam akta tersebut. Selain itu, perkawinan siri berpotensi menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu pihak yang ada dalam ikatan perkawinan itu karena tidak tercatat dalam pencatatan perkawinan di KUA.¹⁷

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perlunya pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar persoalan ketertiban hukum : “setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin tertib perkawinan bagi masyarakat Islam.” Meskipun demikian, “perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,” sesuai pasal 6 ayat (2). Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan”. Pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 KHI di atas juga harus dipahami secara kumulatif, dimana pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar perintah administratif tetapi juga harus dicatat. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya bukti bahwa seseorang telah menikah, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak boleh diakui di Indonesia.¹⁸

Beberapa alasan mengapa perkawinan yang tidak dicatat atau yang biasa disebut juga nikah di bawah tangan atau nikah siri masih terjadi di kalangan masyarakat awam.

¹⁶ Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, *Loc. Cit*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bincar Halomoan Siregar Pagar, Muhammad Yadi Harahap, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022, hal. 651

Dari sudut pandang ekonomi, orang yang melakukan perkawinan tidak dicatitkan percaya bahwa biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan perkawinan yang tercatat atau perkawinan biasa. Selain itu, dari sudut pandang sosial dan agama, mereka memandang pernikahan siri sebagai jalan keluar terhadap perilaku asusila sebelum menikah. Proses yang cepat, legal dan memberikan ketenangan batin bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Meskipun banyak orang yang sadar akan dampak negatif dari pernikahan siri terhadap perempuan, fenomena ini masih sering dijumpai saat ini. Pada kenyataannya, pernikahan siri merupakan praktik umum yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat umum, masyarakat yang awam hukum, status ekonomi rendah dan berpendidikan rendah, artis, ulama, bahkan pejabat.¹⁹

Pernikahan siri, jika ditelaah secara lebih rinci, dampaknya terhadap laki-laki atau mereka yang berada dalam posisi menikah yaitu suami, hampir tidak ada atau berdampak negatif. Namun, dalam hal ini, suami mendapatkan fleksibilitas yang tinggi dalam hal kemampuannya untuk menikah lagi karena status pernikahan siri tidak diakui oleh hukum. Hal ini akan membebaskan suami dari keharusan untuk mengurus harta warisan dan harta gono gini, dan ia bahkan bisa tidak memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya kepada istri dan anak-anak. Mereka yang berencana untuk menikah dengan seorang pria harus mempertimbangkan hal ini, terutama para wanita.²⁰

Bagi umat Islam, Isbat Nikah adalah proses hukum untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan secara siri atau belum dicatitkan pada lembaga yang berwenang. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) dan (3). Atas dasar bahwa perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka isbat nikah dapat dilakukan.²¹ Beberapa orang yang melakukan isbat nikah tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak memiliki akta nikah. Dengan kata lain, mereka menikah di bawah tangan, atau nikah siri, dan tidak memiliki akta nikah. Ada juga alasan lain, seperti rasa malu karena belum menikah dan keengganan mereka untuk mendokumentasikan kehamilan mereka

¹⁹ Pijri Paijar, *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3 No. 1, (2022), hal. 76

²⁰ Eko Setiawan, *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Justicia Islamica, Vol. 13 No. 1, (2016), hal. 135-155

²¹ Pijri Paijar, *Op. Cit1*, hal. 77-78

dan melaporkannya kepada pihak berwenang.²²

Isbat nikah dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama; setelah disetujui, pernikahan tersebut akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan buku kutipan akta nikah akan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bukti resmi pernikahan. Dengan adanya isbat nikah ini, maka sebuah pernikahan telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, hal ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian anak yang dilahirkan setelah nikah siri dilakukan. Kedua adalah menikah lagi sesuai hukum Islam, meskipun demikian Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan pihak yang berwenang harus mendaftarkan atau mendampingi pernikahan ulang ini. Pernikahan kedua ini sangat penting untuk menetapkan status hukum dari pernikahan yang saat ini sedang berlangsung. Namun dalam hal ini, karena pelaksanaan pernikahan ulang tidak mempengaruhi status anak yang lahir sebelum pernikahan ulang dilakukan, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan siri akan tetap dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan siri tetap dianggap sebagai anak di luar nikah meskipun telah terjadi pernikahan ulang; namun, jika anak tersebut lahir setelah pernikahan ulang, anak tersebut memiliki keabsahan hukum.²³

Suami istri, atau salah satu dari suami istri, anak, orang tua, wali perkawinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah. Permohonan dengan alasan yang jelas, menyatakan motivasi dan tujuan pemohon, diajukan ke Pengadilan Agama di daerah asal pemohon. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mengajukan permohonan isbat nikah yaitu : pertama, pernikahan hanya diperbolehkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dalam hal ini hanya dapat terjadi bila salah satu syarat berikut ini terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) KHI antara lain adalah : adanya perkawinan yang dilangsungkan selama perceraian sedang diselesaikan; hilangnya akta nikah; ketidakpastian mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan; dan perkawinan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak dilarang untuk menikah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan,²⁴ kedua, karena isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka kewenangan pengadilanlah yang

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Karimatul Ummah, *Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya*, diakses tanggal 5 Juli 2024

menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan isbat nikah adalah : 1. Dalam hal suami istri mengajukan permohonan isbat nikah, maka permohonan tersebut bersifat sukarela dan hasilnya berupa surat keputusan. Apabila syarat-syarat ketetapan itu menolak permohonan isbat perkawinan, maka suami isteri secara bersama-sama atau masing-masing secara sendiri-sendiri dapat mengajukan upaya hukum kasasi; 2. Jika salah satu suami atau istri mengajukan permohonan isbat nikah, maka permohonan tersebut menjadi sengketa dan pasangan yang tidak mengajukan permohonan disebut sebagai tergugat. Hasil hukumnya berupa putusan yang dapat diajukan banding dan kasasi; 3. Isteri terdahulu wajib diikutsertakan dalam hal apabila diketahui dari isbat nikah pada angka 1 dan 2 di atas bahwa suami masih sah kawin dengan perempuan lain. Apabila istri terdahulu tidak diikutsertakan, maka permohonan dianggap tidak dapat diterima.²⁵

Apabila hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, maka terdapat beberapa akibat hukum antara lain : 1. Perkawinan itu diakui sah dan sah. Apalagi KUA akan menggunakan bukti keputusan atau penetapan tersebut sebagai landasan untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan yang akan menghasilkan akta nikah; 2. Apabila suatu perkawinan dianggap sah, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu mempunyai status hukum; 3. Untuk memenuhi hak identifikasi anak, akta perkawinan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akta kelahiran; 4. Perkawinan yang dianggap sah mempunyai dampak menciptakan ikatan hukum antara suami dan istri serta anak-anak yang mungkin mereka miliki. Hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan harta bersama dan hak waris dipengaruhi oleh akibat hukum dari persekutuan mereka.²⁶

Pencatatan perkawinan bagi non Islam, pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, petugas pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil mencatat perkawinan bagi orang-orang yang agama dan kepercayaannya selain Islam. Selain Islam, hukum mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158) sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan) dan untuk pencatatan perkawinannya dilakukan di Pegawai Catatan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Sipil (Pasal 4 KUH Perdata)²⁷ sedangkan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) merupakan pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri untuk menangani pencatatan perkawinan masyarakat Islam di luar negeri dan keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.²⁸

D. Kesimpulan

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu budaya untuk melangsungkan keturunan yang sah menurut aturan yang berlaku. Tentu saja syarat dan rukun perkawinan menjadi pedoman dalam akad nikah. Syarat dan ketentuan yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan pernikahan. Saat ini masyarakat dalam memandang sebuah pernikahan terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yang pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang diperlukan untuk perkawinan yang diakui secara hukum, yang kedua, pencatatan perkawinan kini diwajibkan agar suatu perkawinan dianggap sah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sebagai suatu hubungan yang kokoh dan sah, apabila seluruh syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap batal demi hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila perkawinan itu tidak dicatatkan pada Kantor Agama setelah perkawinan itu terjadi. Apabila keluarga hasil perkawinan tidak pernah diakui secara resmi oleh negara, karena tidak pernah terdaftar secara resmi, maka perkawinan seperti ini justru akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga, khususnya mengenai hak-hak anak dan status perempuan sebagai istri.

Upaya-upaya yang dilakukan agar permasalahan pencatatan pernikahan ini dapat teratasi adalah : pertama, bagi umat Islam dapat melakukan isbat nikah. Isbat nikah adalah proses hukum untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan secara siri atau belum dicatatkan pada lembaga yang berwenang dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, kedua adalah menikah lagi sesuai hukum Islam dan

²⁷ Try Indriadi, *Seputar Nikah Siri*, diakses tanggal 5 Juli 2024

²⁸ Renie Aryandani, *KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya*, diakses tanggal 5 Juli 2024

Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan pihak yang berwenang harus mendaftarkan atau mendampingi pernikahan ulang ini, ketiga, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019
- Arina Novitasari, dkk. *Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi HukumPerdata Dan Hukum Pidana*, Jurnal Keadilan Hukum Volume 4 No. 1, 2023
- Bincar Halomoan Siregar Pagar, Muhammad Yadi Harahap, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022
- Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 3 No 2 Juni 2022
- Eko Setiawan, Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1, 2016
- Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1, 2014,
- Kharisudin, *Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Perspektif (Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan)*, Volume 26 Nomor 1 Edisi Januari Tahun 2021
- M. Fahmi Al Amruzi, *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020
- Pijri Pajjar, *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3 No. 1, 2022
- Zeni Lutfiyah, *Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)* Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015
- Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020

Buku :

- Resti Nurhayati dan Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga*, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, 2016

Internet :

- Karimatul Ummah, *Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya*, diakses tanggal 5 Juli 2024
- Renie Aryandani, *KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya*, diakses tanggal 5 Juli 2024
- Try Indriadi, *Seputar Nikah Siri*, diakses tanggal 5 Juli 2024

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21
Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di
Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan